



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255-21566 Fax. (0726) 21255
email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor : 427/48 /V.1-D1/TB/XII/2018

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Dea Mahesa Kecamatan Menggala Tanggal 3 Desember 2018 Nomor : 014/YDM/XII/2018;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 427/90/V.1-D1/TB/IX/2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 11 September 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama PAUD : KOBER DEA MAHESA
Nama Penyelenggara : ARI DWI SUSANTO
Alamat PAUD : Kampung Kagungan Dalam
Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang, Lampung
Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain
2. Pengelola PAUD diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 Desember 2020.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 11 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

NASARUDDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 198903 1014